



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2013/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SDA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat guatannya tanggal 2 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 36/Pdt.G/2013/PA Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin, Tanggal 25 Mei 1998 di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 114/33/VI/1998, tanggal 27 Juni 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- 2 Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 14 tahun 7 bulan lebih.
- 3 Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah Penggugat di Lacinde, kemudian pindah ke Soppeng dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kembali ke Lacinde, hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 13 tahun dan dikaruniai seorang anak yang bernama Miftahul Jannah (umur 11 tahun), sekarang dalam asuhan Penggugat.

4 Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat akan menetap di Lacinde dan Soppeng dengan alasan Tergugat harus membantu orang tua Tergugat berdagang gula merah dan bertani.

5 Bahwa Penggugat pernah ikut bersama Tergugat tinggal di Soppeng selama 3 tahun, namun Tergugat tidak terlalu memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat kembali menetap ke Lacinde.

6 Bahwa selama terikat perkawinan Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, Penggugat yang harus mencari nafkah sendiri, meskipun demikian Penggugat tetap bersabar menghadapi sikap Tergugat tersebut dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya namun kenyataannya Tergugat tidak pernah membah.

7 Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2011, Penggugat menasihati Tergugat untuk merubah segala sikapnya yang tidak disenangi oleh Penggugat namun Tergugat langsung marah dan pergi meninggalkan Penggugat hingga kini telah mencapai 1 tahun 7 bulan lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat.

8 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah beberapa kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi rukun dengan Penggugat.

9 Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut :

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian.
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 36/Pdt.G/2013/PA Skg, tanggal 23 Januari 2013 dan tanggal 12 Februari 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil kuatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam sidang tertutup untuk urn urn yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil kuatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/33/VI/1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo tanggal 27 Juni 1998, telah dicocokkan dengan ashnya temyata cocok, bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Hj. Rosnawati binti Tola umur 40 tahun, agama Islam, pekeijaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lacinde, Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada Tahun 1998, karena saksi bersempu satu kali dengan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selama 13 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Miftahul Jannah dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal.

- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat tidak tahan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sering pergi ke rumah orang tua Tergugat di Watansoppeng dengan meninggalkan Penggugat begimpula sebaliknya Penggugat juga tidak tahan tinggal di rumah orang tua Tergugat disamping itu Tergugat sering minum-minuman kalau ada acara pesta, dan Tergugat jarang memberi nafkah dan bila Penggugat menasihati maka Tergugat marah yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering ke rumah mereka dan melihat mereka cekcok.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan jaminan dan tidak ada

harta yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat.

- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun.

2. Nuba binti Lanye, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lapaukke, Desa Lapaukke, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada Tahun 1998 karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup serumah selama 13 tahun 1 bulan di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Miftahul Jannah dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penyebab mereka sering bertengkar karena masalah tempat tinggal, Tergugat tidak tahan tinggal di rumah Penggugat begitupula sebaliknya Penggugat begitupula sebaliknya Penggugat juga tidak tahan tinggal di rumah orang tua Tergugat disamping itu Tergugat sering minum-minuman keras, dan bila Penggugat menasihati maka Tergugat marah yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setiap kali bertengkar Penggugat selalu memberitahu saksi dan yang terakhir Penggugat menelpon saksi mengatakan Penggugat tidak tahan tinggal bersama Tergugat lagi karena Tergugat memukul

Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sering berusaha untuk merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat dikonfirmasi kepadanya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa Penggugat menyatakan tetap mau bercerai dengan Tergugat serta menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat pada setiap persidangan. sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini dan ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun eksepsi terhadap gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini, yaitu :

- 1 Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
- 2 Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan memiliki sempurna dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 25 Mei 1998 di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa saksi yang dihadapkan Penggugat ternyata sating bersesuaian dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dan tidak bertentangan satu sama lain

Hal. 7 Put No. 36/Pdt.G/2013/PA Skg. pasal j Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan berupaya untuk mendamatkan dengan menyarankan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun bersama Tergugat tetapi pihak Penggugat tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai Firman Allah S.W.T. dalam surah An Nisa ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut:



j Atti (j ISJ Ajoum y-a !iS y*J ISj&u ylj

Artinya: *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beraiasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang bahwa, oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa, panitera diperintahkan untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan tidaklah merupakan ultra petita karena merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap **Penggugat**.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan snlirmn putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

2;Medium
Accent
List 1 Accent
List 2 Accent
Grid 1 Accent
Grid 2 Accent
Grid 3 Accent 2



Ketua Majelis

Drs. H. M. Natsir

2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)